

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini jelas bahwa Negara Indonesia diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana pemerintahan pusat memegang kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pemerintahan daerah menjalankan kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, disini jelas kita melihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi¹ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Negara Indonesia adalah negara yang menganut konsep demokrasi dan memiliki alat perlengkapan negara dalam menjalankan pemerintahannya². Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap Lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*.³

Tidak dapat diupungkiri bahwa, karena luasnya wilayah Republik Indonesia, dan Indonesia sendiri terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam

¹ Sirajjudin, 2016, “Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4, No. 1.

² M. Agus Santoso, 2009, “Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 6, No. 4.

³ Jimly Asshidiqie, 2019, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 402.

menjalankan sistem pemerintahan, maka kita harus mengingat salah satu prinsip yakni desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, berbunyi:

“Pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Negara adalah organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.⁴ Agar dapat terselenggaranya negara, maka diperlukan alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara sendiri harus diisi dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan dengan cara berpartisipasi dalam politik. Rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin yang baik dalam rangka pengisian jabatan alat perlengkapan negara. Kegiatan partisipasi politik warga ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁵

Dalam hal kegiatan partisipasi partai politik tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia juga mengenal dua bentuk partai politik, yakni partai politik

⁴ Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 149.

⁵ Miriam Budiharjo, 1994, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 183.

nasional dan partai politik lokal. Keduanya, memiliki regulasi yang jelas terkait partai politik nasional dan partai politik lokal. Partai politik nasional berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Terdapatnya, partai politik lokal yang diakui oleh pemerintah pusat yakni partai politik lokal Aceh yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(selanjutnya disebut UUPA).

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai pemilu). Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu dilaksanakan sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan menyampaikan suara rakyat di dalam Lembaga perwakilan.⁷

Dalam rangka menjamin partisipasi warganya, Negara Indonesia mewadahi seluruh aspirasi rakyat Indonesia dengan dibentuknya partai politik. Baik dalam hal partai politik nasional maupun partai politik lokal keduanya akan menjadi media dalam menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi warga Indonesia.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁷ Moh. Mahfud MD, 2009, “*Politik Hukum di Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 60.

Kedua bentuk partai politik tersebut baik partai politik nasional dan partai politik lokal akan menjadikan seluruh aspirasi-aspirasi sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara sistematis dan dijamin oleh hukum. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa :

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁸

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.⁹

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun Indonesia, partai politik muncul dengan berbagai ideologi masing-masing demi mewujudkan visi dan misi partainya. Hal ini terjadi karena telah terbuka kebebasan bagi rakyat Indonesia dalam membentuk organisasi-organisasi politik mengikuti isi Maklumat Presiden Nomor X Tahun 1945 yaitu:

“(1) pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai politik itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur dan (2) Pemerintah berharap supaya

⁸Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Partai Politik dan Perkembangannya*, diakses dari <https://diy.kpu.go.id/web/partai-politik-dan-perkembangannya/>, pada 18 Februari 2022, pukul 21.45 WIB.

⁹ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 144.


partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 1946.”

Pemilu sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 1955, pemerintah Indonesia telah melakukan pemilu terhitung 10 kali jumlahnya, karena pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 1955 menggunakan sistem pemerintahan yang parlementer. Pemilu tahun 1971 sampai pada 1997 dilakukan pada masa pemerintahan orde baru. Selanjutnya, pada tahun 1999 sampai pada tahun 2009 pemilu dilakukan pada masa reformasi.

Terdapat hal baru dalam pemilu tahun 2009 karena pada tahun tersebut pertama kalinya partai politik lokal diikut sertakan. Pada tahun 2009 terdapat 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Partai politik lokal sendiri memunculkan berbagai pandangan dari berbagai kalangan terkhusus dalam kalangan praktisi Hukum Tata Negara Indonesia. Faktanya belum adanya regulasi yang jelas terkait keberadaan partai politik lokal itu sendiri.

Polemik terkait partai politik lokal muncul ketika telah disepakatinya suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disebut dengan GAM) di Finlandia tertanggal 15 Agustus 2005. Didalam perjanjian tersebut menyepakati bahwa Provinsi Aceh diberi keistimewaan seperti lambang kedaerahan, himne, simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah, penentuan suku bunga Bank sendiri, investasi langsung dan diberikan izin melakukan pembagian dan pengelolaan aset sumber daya alam dengan sebesar 70% untuk Provinsi Aceh dan



30% untuk Pemerintah Republik Indonesia, serta di ijkannya Provinsi Aceh memiliki partai politik berbasis lokal.

Hal tersebut diperkuat dengan telah dikeluarkannya aturan hukum positif yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Aceh sendiri memiliki Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disebut sebagai KIP) Aceh. Pemilu pada tahun 2009-2014 merupakan pemilu pertama kali yang di ikuti oleh partai politik lokal Aceh menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokrasi di Indonesia antara partai politik lokal Aceh dan partai politik Nasional dalam pemilihan calon legislatif. Dikenalnya sebuah partai politik lokal aceh yang pernah terdaftar dalam Kementrian Hukum dan HAM, yakni partai politik lokal aceh yang bernama Partai Atjeh Hijau¹⁰.

Jika melihat dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal Aceh akan beririsan dengan regulasi hukum positif Indonesia yang tertuang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena didalam undang-undang tersebut menjelaskan beberapa regulasi yang belum memungkinkan dibentuknya sebuah partai politik lokal dengan batu uji Pasal 13 Butir D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Serta bagaimana melihat partai politik lokal tersebut dengan teori otonomi daerah, apakah pembentukan partai pada daerah tertentu adalah bagian dari yang dimaksud dengan otonomi daerah.

¹⁰ Wikipedia, *Daftar Partai Politik di Indonesia*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia, pada 6 Maret, puku; 16.52 WIB.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka oleh karenanya penulis tertarik ingin melakukan kajian dan penelitian lebih jauh mengenai kedudukan dan eksistensi partai politik lokal Aceh, maka dengan ini penulis mengangkat judul “**EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN OTONOMI DAERAH**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat, yakni :

1. Bagaimana eksistensi Partai Politik Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi Daerah?
2. Bagaimana pengaturan mengenai Partai Politik Lokal dalam Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini, ialah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Partai Politik Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Partai Politik Lokal dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian



Adapun, manfaat yang didapat dari penelitian ini, ialah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kedudukan dan eksistensi partai politik lokal di dalam Bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia dan dalam regulasi daerah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneli bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian ini akan berfokus kepada analisis

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

bagaimana kedudukan dan eksistensi partai politik lokal dalam bingkai NKRI dan regulasi daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum dengan cara meneliti norma-norma hukum tertulis, yaitu meneliti berbagai literatur atau kepustakaan dengan mengumpulkan teori, konsep, pendapat, dan pemahaman yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan menjadikan pandangan, pendapat, dan doktrin para ahli hukum yang berkembang seiring pergantian zaman.

c. Pendekatan Historis

Penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dekriptif analitis yang akan menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan dan eksistensi partai politik lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan regulasi daerah.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

¹² *Ibid*, hlm. 52.

- 9) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- 10) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- 11) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku Ilmu Hukum.
- 2) Karya Ilmiah.
- 3) Jurnal Hukum.
- 4) Badan dan/atau Lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.
- 3) Catatan Kuliah.



- 4) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan baik itu berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian dan dokumen publikasi resmi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali sumber data yang diperoleh baik itu dari kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian berdasarkan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya, setelah *editing* selesai maka dilaksanakan *coding*. *Coding* adalah memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan data (buku-buku, undang-undang, dan dokumen) dan urutan rumusan masalah. Teknik pengolahan data berikutnya adalah *reconstructing*. *Reconstructing* adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis data penelitian tersebut sehingga mudah dimengerti. Terakhir adalah *systematizing*, *systematizing* adalah menempatkan sumber bahan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.¹³

6. Teknik Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Bentuk teknik analisis data ini

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

adalah *content analysis*. *Content analysis* adalah metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan data untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data dengan pengolahan dan analisa datanya tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya.¹⁵



¹⁴ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87.